



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 795 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN WAY KANAN PADA KECAMATAN NEGERI AGUNG
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 233/PP.04.2-BA/1808/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Terpilih pada Kabupaten Way Kanan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Pada Kecamatan Negeri Agung Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN PADA KECAMATAN NEGERI AGUNG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Pada Kecamatan Negeri Agung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan pada Kecamatan Negeri Agung Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN,

ttd.

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Way Kanan
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 795 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN WAY KANAN PADA
KECAMATAN NEGERI AGUNG TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
LAMPUNG DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN PADA
KECAMATAN NEGERI AGUNG TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Kampung
1	HERLAN MULYADI,ST	Laki-laki	BANDAR DALAM
2	NADI SUPRIYADI	Laki-laki	BANDAR DALAM
3	HERLI ALBA	Laki-laki	BANDAR DALAM
4	MUSTAKIM	Laki-laki	BANDAR KASIH
5	SUGENG DUWI JATMIKO	Laki-laki	BANDAR KASIH
6	ROMLI	Laki-laki	BANDAR KASIH
7	SEPTIAN ADHIE CHANDRA	Laki-laki	GEDUNG HARAPAN
8	TRİYONO	Laki-laki	GEDUNG HARAPAN
9	JATI OKTA SARI	Perempuan	GEDUNG HARAPAN
10	FATONI	Laki-laki	GEDUNG JAYA
11	LAILA SARI	Perempuan	GEDUNG JAYA
12	HIDIR HARIZON	Laki-laki	GEDUNG JAYA
13	PASWANI	Laki-laki	GEDUNG MENANG
14	ARI TRI AMANAH	Perempuan	GEDUNG MENANG
15	RIDUAN KANDAU	Laki-laki	GEDUNG MENANG
16	ARESTI MARSELA	Perempuan	KALI PAPAN
17	DONA AGUNG NUGROHO	Laki-laki	KALI PAPAN
18	ADITIYA FEBRI SETIAWAN	Laki-laki	KALI PAPAN
19	EFFENDI	Laki-laki	KARYA AGUNG
20	SANTOSA	Laki-laki	KARYA AGUNG

21	SARMAN	Laki-laki	KARYA AGUNG
22	BUNYAMIN	Laki-laki	KOTA BARU
23	ROY HIDAYAT	Laki-laki	KOTA BARU
24	AYU SEFTIANA	Perempuan	KOTA BARU
25	ALEX CHANDRA	Laki-laki	KOTABUMI WAY KANAN
26	HASANUDIN	Laki-laki	KOTABUMI WAY KANAN
27	NABILLA CHANYA BULQIST	Perempuan	KOTABUMI WAY KANAN
28	KUNTORO	Laki-laki	MULYA AGUNG
29	RIZKA DWI SAPUTRI	Perempuan	MULYA AGUNG
30	LILIS SUNINGSIH	Perempuan	MULYA AGUNG
31	WAYAN GEDE SUTRISNO	Laki-laki	MULYA SARI
32	KADEK MITRAYANA	Laki-laki	MULYA SARI
33	KADEK RIKA RAHAYU	Perempuan	MULYA SARI
34	LEO WILIKA	Laki-laki	NEGERI AGUNG
35	JUMADI	Laki-laki	NEGERI AGUNG
36	ZULJALALI WAL IKROM	Laki-laki	NEGERI AGUNG
37	ARI SUHENDRI	Laki-laki	PENENGAHAN
38	ARYA KAMANDANU	Laki-laki	PENENGAHAN
39	WAWAN HENDRA	Laki-laki	PENENGAHAN
40	YUDA DANI ANUGRAH	Laki-laki	PULAU BATU
41	ALI ANOMO	Laki-laki	PULAU BATU
42	IMAM MUSLIM	Laki-laki	PULAU BATU
43	MADE TERTE YADNYE	Laki-laki	REJO SARI
44	AHMAD SUBAGIO	Laki-laki	REJO SARI
45	NYOMAN RETNO PAING	Laki-laki	REJO SARI
46	AFIDRIT	Laki-laki	SUMBER REJEKI
47	BAGAS PRASTIYO	Laki-laki	SUMBER REJEKI
48	AJI PANGESTU	Laki-laki	SUMBER REJEKI
49	SARMAN	Laki-laki	SUNSANG
50	GIVANI LOURENZA MULYADI	Perempuan	SUNSANG
51	CHRISTINA DEWI	Perempuan	SUNSANG
52	EKO RUDIANTO	Laki-laki	TANJUNG REJO

53	MUHAMAD FAHRI HAMZAH	Laki-laki	TANJUNG REJO
54	YOKI JOHAN	Laki-laki	TANJUNG REJO
55	SUFHIE RAHMADI	Laki-laki	WAY LIMAU
56	JULIADI	Laki-laki	WAY LIMAU
57	DEBBY CHINTIA MULYADI	Perempuan	WAY LIMAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN,

ttd.

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Way Kanan
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

